

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Lalu lintas jalan memiliki peran sentral dalam mendukung kelancaran pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah. Sebagai fasilitas yang digunakan oleh masyarakat, partisipasi aktif dari masyarakat dalam menjaga ketertiban umum di jalan sangatlah relevan. Permasalahan terkait lalu lintas merupakan isu yang terus berkembang seiring pertumbuhan dan evolusi masyarakat, termasuk masalah pelanggaran lalu lintas yang cenderung berkontribusi pada ketidakdisiplinan dan insiden kecelakaan di komunitas.

Pelanggaran lalu lintas terjadi ketika ada ketidaksesuaian antara aturan yang telah ditetapkan dan disahkan oleh negara sebagai hukum yang berlaku secara sah, dengan cara pelaksanaannya oleh individu atau masyarakat yang tunduk pada peraturan hukum tersebut. Umumnya, pelanggaran lalu lintas melibatkan perbuatan melanggar rambu-rambu lalu lintas dan sinyal lampu pengatur lalu lintas, seperti melanggar larangan berhenti dan parkir di lokasi tertentu, menyalahi lampu lalu lintas, dan tindakan sejenisnya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mencakup ketentuan-ketentuan yang mengatur larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban bagi para pengguna dan penyelenggara jalan. Dari seluruh pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, beberapa di antaranya memberikan sanksi pidana

yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu pelanggaran tindak pidana dan kejahatan tindak pidana.


Dengan pertumbuhan dan perkembangan cepat kota, tanpa dukungan keuangan pembangunan yang memadai, berbagai masalah muncul, termasuk penurunan kualitas lingkungan perkotaan, permukiman kumuh yang berkembang, serta penurunan kualitas hidup dan produktivitas kota. Aktivitas yang semakin meningkat di pusat kota juga berdampak pada lalu lintas yang padat, yang memicu permintaan yang lebih besar akan fasilitas transportasi. Sayangnya, peningkatan kebutuhan ini sering kali tidak diimbangi oleh penyediaan infrastruktur yang memadai, yang menghasilkan berbagai masalah transportasi, termasuk masalah parkir. Fenomena parkir ini umumnya terjadi di seluruh wilayah Indonesia dan dapat merusak estetika kota jika tidak dikelola dengan baik, baik dalam hal parkir kendaraan bermotor maupun non-motor.

Salah satu faktor yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas adalah parkir sembarangan, yang sering mengakibatkan kemacetan pada beberapa wilayah atau ruas jalan tertentu, terutama pada jam-jam sibuk. Dampaknya termasuk menurunnya kapasitas jalan, peningkatan kepadatan lalu lintas, ketidaknyamanan bagi pengguna jalan, dan maraknya parkir ilegal. Situasi yang serupa terjadi di Kota Bandung, dimana permintaan ruang parkir terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan yang jauh melebihi kapasitas jalan yang tersedia. Ini menjadi masalah yang tidak dapat dianggap remeh, sebagian karena peningkatan penggunaan kendaraan pribadi dan transportasi umum yang terus

bertambah setiap tahun. Detail mengenai jumlah kendaraan di Kota Bandung dapat ditemukan dalam tabel di bawah ini.

Gambar 1. 1 Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Bandung

Tahun 2020-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik (2022)

Data gambar di atas menunjukkan, bahwasanya pada Tahun 2020-2022 jumlah unit kendaraan di Kota Bandung mendapati penurunan. Pada Tahun 2020 terdapat sebanyak 1.567,595 unit, kemudian Tahun 2021 terdapat sebanyak 1.552.747 unit serta Tahun 2022 terdapat sebanyak 1.551.774 unit. Namun bila di spesifikasikan berdasarkan jenis kendaraannya, terdapat dua jenis kendaraan bermotor yang mengalami peningkatan. Pertama, jumlah mobil penumpang pada tahun 2020 sebanyak 368.410 unit dan meningkat pada tahun 2022 sebanyak

372.805 unit. Kedua, jumlah bus pada tahun 2020 sebanyak 4.657 unit dan meningkat pada tahun 2021 sebanyak 5.654 unit.

Jumlah kendaraan di setiap tahun yang terus meningkat menjadi salah satu faktor kemacetan lalu lintas karena ruas jalan tidak dapat sepenuhnya menampung seluruh kendaraan yang tiap tahun bertambah. Hal ini pula yang menyebabkan banyak terjadi pelanggaran parkir di sembarang tempat. Berikut ini jumlah pelanggaran kendaraan yang di Badan Jalan Kota Bandung di lihat seperti tabel berikut.

**Tabel 1. 1 Jumlah Pelanggaran Parkir di Badan Jalan Bulan
Mei – Juli 2022**

No	Bulan/Tahun	Jenis Kendaraan		
		R2	R4	Jumlah
1	Mei 2022	330 Unit	352 Unit	682 Unit
2	Juni 2022	307 Unit	489 Unit	796 Unit
3	Juli 2022	246 Unit	330 Unit	586 Unit

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandung (2023)

Dari data yang di peroleh di Dinas Perhubungan Kota Bandung yang melakukan penindakan kepada pengguna jalan yang memarkirkan kendaraannya di badan jalan. Data di atas menunjukkan jumlah pelanggaran kendaraan yang parkir liar di kota Bandung pada bulan Mei – Juli tahun 2022. Dapat di dilihat dari tabel di atas bahwa hampir setiap bulannya masih ada pengguna jalan terutama

mobil yang melanggar lalu lintas dengan memarkirkan kendaraannya di sembarang tempat.

Kebijakan penertiban parkir liar di Kota Bandung telah dilaksanakan dari tahun 2012 dan masih berlangsung sampai saat ini oleh Bidang Pengendalian dan Ketertiban Dinas Perhubungan Kota Bandung. Namun, setelah lebih dari lima tahun, jumlah kendaraan yang melanggar parkir liar di Kota Bandung masih di atas 500 kendaraan. Tabel di atas berisi informasi pada bulan Mei 2022 bahwa pelanggar parkir liar yang melakukan pelanggaran sebanyak 682 kendaraan, termasuk mobil dan motor. Pada bulan Juni 2022, jumlah kendaraan yang terlibat tindakan penertiban ini meningkat menjadi 796 kendaraan. Hal tersebut jauh lebih tinggi daripada bulan sebelumnya. Meskipun kegiatan penertiban parkir ilegal telah berlangsung selama kurang lebih tujuh tahun, pada bulan Juli 2022 terjadi penurunan jumlah pelanggar yang cukup signifikan, yaitu sebanyak 576 unit kendaraan. Ini mencatatkan angka terendah dalam sejarah, meskipun jumlah pelanggar yang masih melanggar aturan parkir liar di Kota Bandung tetap tinggi.

Pemindahan kendaraan bermotor dilaksanakan terhadap kendaraan yang parkir atau berhenti di lokasi terlarang yang terdapat rambu lalu lintas, sesuai Peraturan Daerah (Perda) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2020 terkait perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan Pasal 49 Ayat 2. Selain itu, dalam Pasal 50 Ayat 1 point d, e, dan f disebutkan bahwa penguncian kendaraan dapat dilakukan apabila pemindahan kendaraan bermotor dengan mobil derek tidak dapat dilakukan karena alasan

teknis seperti yang dimaksud pada Pasal 49 Ayat (1) dan (2). Kendaraan yang bermasalah ditangani sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan terkait dan diberi stiker pemberitahuan pelanggaran. Kendaraan bermotor yang berhenti atau parkir di tempat yang tidak diperbolehkan maka akan dilakukan penguncian roda.

Namun pada kenyataannya, upaya pemerintah belum berhasil menyelesaikan persoalan parkir liar di Bandung. Jumlah pelanggar parkir liar masih cukup tinggi meskipun upaya penertiban parkir liar ini sudah berlangsung kurang lebih 7 tahun. Hal ini terlihat dari tabel 1.2 yang menyebutkan bahwa masih terdapat lebih dari 500 pelanggar di Kota Bandung. Berdasarkan wawancara dan observasi lapangan, berikut beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan:

- 1) Upaya pengawasan Dinas Perhubungan masih perlu ditingkatkan karena walaupun terlihat dari prosedurnya untuk mengawasi seluruh jalan di Kota Bandung setiap hari, namun kenyataannya tidak setiap jalan diperhatikan setiap hari karena beberapa kendala seperti jalanan, jarak tempuh, dan jumlah anggota yang dikeluarkan hanya terdapat 22 orang.
- 2) Menindak kendaraan yang melakukan pelanggaran parkir sembarangan dengan cara menempelkan stiker dan juga mengunci ban kendaraan, namun kenyataannya banyak kendaraan yang bannya tidak digembok namun ditempel stiker karena faktor minimnya ketersediaan gembok ban kendaraan dan stiker.
- 3) Edukasi pada masyarakat masih kurang karena tidak semua zona dilarang parkir dilengkapi dengan rambu larangan, banyak masyarakat yang hanya mengetahuinya jika di lokasi tersebut terdapat rambu larangan.
- 4) Staf lebih memilih memasang stiker dibandingkan penggembokan ban karena mereka merasa bahwa hal tersebut akan menambah beban kerja karena harus memasang gembok (Jika melanggar) dan kemudian melepas gembok (Jika telah membayar denda).

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka dalam rangka meminimalkan kritikan-kritikan dari masyarakat, maka upaya untuk

menciptakan efektivitas kebijakan penindakan parkir liar kendaraan bermotor di Kota Bandung sangat penting mengingat banyaknya pelanggaran parkir di wilayah Kota Bandung. Pelanggaran parkir menjadi pelanggaran peraturan lalu lintas yang dilihat dengan adanya rambu dilarang parkir, dilarang berhenti, dan marka larangan parkir di jalan. Adanya larangan tersebut karena alasan kapasitas jalan lebih penting dibandingkan memberikan akses, ataupun karena pertimbangan keselamatan.

Penelitian ini berharap dapat menjadi solusi untuk pemerintah Kota Bandung khususnya Dinas Perhubungan Kota Bandung dan Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam menertibkan parkir liar. Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengambil judul **Efektivitas Kebijakan Penindakan Parkir Liar Kendaraan Bermotor Di Dinas Perhubungan Kota Bandung**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi permasalahan utama dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Kesadaran masyarakat masih rendah, sehingga sering memarkir kendaraan sembarangan alias di lokasi larangan parkir.
- 2) Kurang adanya penataan terhadap satuan ruang parkir (SP) di Kota Bandung.
- 3) Banyaknya parkir liar yang mengganggu lalu lintas umum.
- 4) Pelaksanaan peraturan di bidang transportasi belum dijalankan secara konsisten.

- 5) Penerapan sanksi terhadap parkir liar dan pelanggar lalu lintas di Kota Bandung kurang tegas, sehingga efektivitas penerapan sanksi belum tercapai.

1.3 Rumusan Masalah

Penindakan parkir liar kendaraan bermotor Di Dinas Perhubungan Kota Bandung, dipengaruhi dari faktor-faktor efektivitas penerapan hukum dalam masyarakat. Nugroho (2020) mengemukakan bahwa semua negara menghadapi masalah yang relatif sama, yang membedakan adalah bagaimana respon pemerintah terhadap masalah tersebut, respon ini yang disebut sebagai kebijakan publik. Bertitik tolak pada hal tersebut, serta identifikasi dan pembatasan masalah tersebut, sehingga perumusan masalah pada penelitian ini dapat dirumuskan yaitu:

- 1) Bagaimana ketepatan kebijakan penindakan parkir liar kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung?
- 2) Bagaimana pelaksanaan kebijakan penindakan parkir liar kendaraan bermotor oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung?
- 3) Sejauh mana kebijakan penindakan parkir liar berhasil mencapai target yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan kota Bandung?
- 4) Bagaimana dampak kebijakan penindakan parkir liar kendaraan bermotor oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung terhadap lingkungan?
- 5) Bagaimana proses kebijakan penindakan parkir liar kendaraan bermotor oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung berjalan?

1.4 Tujuan Penelitian

Menurut 5 (lima) rumusan masalah di atas, maka terdapat tujuan dari penelitian ini yakni:

- 1) Untuk mengetahui dan mengidentifikasi bagaimana ketepatan kebijakan penindakan parkir liar kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung.
- 2) Untuk mengetahui dan mengidentifikasi bagaimana pelaksanaan kebijakan penindakan parkir liar kendaraan bermotor oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung
- 3) Untuk mengetahui dan mengidentifikasi sejauh mana kebijakan penindakan parkir liar kendaraan bermotor oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.
- 4) Untuk mengetahui dan mengidentifikasi apasaja dampak kebijakan penindakan parkir liar kendaraan bermotor oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung terhadap lingkungan.
- 5) Untuk mengetahui dan mengidentifikasi bagaimana proses kebijakan penindakan parkir liar kendaraan bermotor oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung.

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

Peneliti berharap bahwa penelitian ini memberikan dampak positif dan bermanfaat untuk di masa depan yang lebih baik. Sebab itu, manfaat secara praktis dan secara teoritis diantaranya :

1) Manfaat Teoretis

Dapat berfungsi untuk pengembangan ilmu pengetahuan umumnya ilmu administrasi publik yang terkait dengan efektivitas kebijakan penindakan dan sistem pengelolaan parkir yang baik dan benar.

2) Manfaat praktis

- a. Bagi Pemerintah Kota, Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi Dinas Perhubungan Kota Bandung, dalam rangka perbaikan sistem pengelolaan parkir, sehingga dapat dicapai efektivitas kebijakan penindakan parkir liar.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya penerapan kebijakan larangan parkir di badan jalan dalam hal kelancaran lalu lintas.
- c. Bagi peneliti, bisa memberikan wawasan dan pemahaman keilmuan lebih luas mengenai kajian efektivitas serta bagian dari syarat pemenuhan tugas akhir.

1.6 Kerangka Pemikiran

Efektivitas implementasi kebijakan merupakan fokus bahasan penelitian. Efektivitas merupakan manajemen operasi yang dimaksudkan pada kemampuan 9 dalam mencapai target atau tujuannya. Kemudian, efektivitas implementasi kebijakan juga sangat berkaitan dengan manajemen operasi, dimana kemampuan suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya (Nugroho, 2020).

Berdasarkan Nugroho (2020), ada lima prinsip yang harus dilaksanakan pada keefektifan kebijakan, yaitu:

- a. Tepat kebijakan. Ketepatan kebijakan dapat di lihat dari tiga sisi yaitu pertama, apakah kebijakan yang dibuat dapat menyelesaikan masalah yang hendak diselesaikan. Kedua, apakah perumusan kebijakan yang telah dibuat sudah sesuai dengan masalah yang hendak diselesaikan. Ketiga, apakah aktor yang merumuskan kebijakan sudah sesuai dengan kewenangan (misi kelembagaan) karakter kebijakan.
- b. Tepat pelaksanaan. Dalam pelaksanaan kebijakan, tentu harus ada aktor yang mengimplementasikannya. Terdapat tiga implementor yaitu pemerintah, pemerintah dan masyarakat/swasta yang bekerja sama serta implementasi kebijakan yang diberikan kepada pihak swasta (monopoli).
- c. Tepat target. Dalam penargetan suatu kebijakan, terdapat tiga hal yaitu pertama, apakah target yang diintervensi oleh pemerintah sudah sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Misalnya, target yang diintervensi oleh pemerintah tidak bertolak belakang atau bertentangan dengan kebijakan yang lainnya. Kedua, apakah target sudah memiliki kesiapan untuk diintervensi oleh pemerintah. Ketiga, apakah intervensi yang dibuat oleh pemerintah bersifat kebaruan atau memperbarui dan melengkapi kebijakan yang sudah ada sebelumnya.
- d. Tepat lingkungan. Ada dua hal mengenai lingkungan yang paling berpengaruh yaitu pertama, lingkungan kebijakan. Kedua, interaksi antara pihak yang merumuskan kebijakan dan yang melaksanakan kebijakan dengan pihak lain yang terkait.
- e. Tepat proses. Dalam proses implementasi kebijakan, terdapat tiga proses. Pertama yaitu *policy acceptance*, hal ini dimaksudkan publik dapat memahami kebijakan sebagai “aturan main” untuk menata masa depan yang lebih baik dan pemerintah dapat memahami kebijakan sebagai tugas yang wajib dilaksanakan. Kedua yaitu *policy adoption*, hal ini dimaksudkan publik dapat menerima kebijakan sebagai “aturan main” untuk menata masa depan yang lebih baik dan pemerintah menerima kebijakan sebagai tugas yang wajib dilaksanakan. Ketiga yaitu *strategic readiness*, hal ini dimaksudkan publik siap melaksanakan kebijakan yang telah dibuat dan pemerintah siap menjadi pelaksana kebijakan.

Pada penelitian ini, peneliti akan mengukur Efektivitas Kebijakan Penindakan Parkir Liar Kendaraan Bermotor Di Dinas Perhubungan Kota Bandung. Agar lebih jelas, peneliti menyajikan berupa gambar dari kerangka berpikir yang akan digunakan yaitu sebagai berikut :

Gambar 1. 2 Kerangka Berpikir